



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 17/ Pdt.G /2021/ PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MUCHAMMAD BURHANNUL KARIM Tempat, Tanggal Lahir Nganjuk, 08 Juli 1984, Umur 36 Tahun, Agama Islam Jabatan Direktur CV. ADHI DJOJO, Alamat Dusun Bulu RT. 005 RW. 002 Desa Babadan Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Dalam hal ini Sebagai **DIREKTUR** bertindak untuk dan atas nama **CV. ADHI DJOJO**, yang beralamat Dusun Bulu, Kelurahan/Desa Babatan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "PRAYOGO LAKSONO,S.H., M.H., CLI., CLA., CTL., CRA & PARTNER", berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 10 Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, email : prayogolno@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2020, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 70/Kuasa/2021/PN. Njk;

Untuk selanjutnya disebut sebagai----- **PENGGUGAT;**

M E L A W A N

BAGUS SETYO NUGROHO. Jabatan Wakil Direktur CV. ADHI DJOJO, Alamat KTP Jl. Candi Kalasan IV No. 17 RT. 005/RW.010, Desa Blimbing, Kecamatan Blimbing, Kota Malang yang dalam hal ini Sebagai **WAKIL DIREKTUR**, bertindak untuk dan atas nama **CV. ADHI DJOJO** Yang beralamat di Dusun Bulu, Kelurahan/Desa Babatan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Dan alamat sesuai KTP di Jl. Candi Kalasan IV No. 17 RT. 005, RW. 010, Desa Blimbing, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

Hal. 1 dari 41 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G /2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat –surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah membaca dan mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 25 Maret 2021 dibawah nomor : 17 / Pdt.G / 2021 / PN Njk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk berdasarkan kedudukan/ domisili CV. ADHI DJOJO sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. ADHI DJOJO Nomor 11 tanggal 12 Januari 2015, yang dibuat dihadapan Notaris EKO SUNU JATMIKO, S.H., M.Kn, yang berkedudukan di kota kediri (**Bukti – P2, Pasal 1 ayat (1)**) dan berdasarkan pula Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak atas Saham-saham CV. ADHI DJOJO Nomor 105, tanggal 23 November 2020, yang dibuat dihadapan Notaris FERRY KURNIAWAN SUTANTO, S.H., M.K. alamat di Jl. A. Yani Gg. Jeruk RT 03/RW 07 Tanjunganom Kabupaten Nganjuk berkedudukan di Kabupaten Nganjuk, khususnya pada Pasal 5 yang berbunyi “ *Mengenai Akta ini dengan segala akibatnya pihak-pihak memilih tempat kedudukan umum dan tetap di Kantor Panitera Urusan Piutang Negara/Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (PUPN/BUPLN), Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya melalui Kantor Pelayaran Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Kediri di Kediri atau Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk*”. (**Bukti – P3, Pasal 5**);
2. Bahwa Tergugat merupakan wakil direktur CV. ADHI DJOJO yang merupakan Perseroaan Komoditer yang di dirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 92

Hal. 2 dari 41 Hal. Putusan Perdata Nomor 17/Pdt. /2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 september 2013 yang dibuat dihadapan Notaris MEIRA ASTRI, S.H.,M.Kn, dan telah memperoleh pengesahan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor : 189/2013/PN. KAB KEDIRI, tanggal 23 September 2013, yang telah mengalami beberapa kali perubahan atas Anggaran Dasarnya, dimana Tergugat sebagai Persero Pengurus dari CV. ADHI DJOJO sebagaimana Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. ADHI DJOJO Nomor 11 tanggal 01 Oktober 2019 (**Bukti – P2, Pasal 5 ayat (1)**) yang di buat di hadapan Notaris EKO SUNU JATMIKO, S.H.,M.Kn.yang berkedudukan di kota kediri;

3. Bahwa sebagaimana dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. ADHI DJOJO Nomor 11 tanggal 01 Oktober 2019, yang di buat di hadapan Notaris EKO SUNU JATMIKO, S.H.,M.Kn.yang berkedudukan di kota kediri, Menerangkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)

1) Modal Perseroan ini berjumlah Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar rupiah) dimana setiap waktu harus ternyata dari buku-buku Perseoran.

2) Bagian masing-masing Pesero dalam modal Perseroan setiap waktu harus ternyata dalam buku-buku Perseroan. Adapun mengenai bagian dari masing-masing pesero terhadap modal perseroan ini untuk pertama kalinya dengan susunan sebagai berikut :

- a. Tuan MUCHMAMAD BURHANNUL KARIM dengan nilai kepemilikan saham 10 % (sepuluh persen) atau sejumlah Rp. 100.000.000, 00,- (Seratus Juta Rupiah);
- b. Pesero Tuan BAGUS SETYO NUGROHO dengan nilai kepemilikan saham 10% (Sepuluh Persen) atau sejumlah Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah);
- c. Pesero Tuan MULYADI, S. Pd., dengan nilai kepemilikan saham 80 % (delapan puluh persen) atau sejumlah Rp. 800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah);

Para pesero masing-masing dicatat dalam buku perseroan pada rekening modal mereka untuk penyeteroran-penyeteroran uang atau nilai pemasukan –

Hal. 3 dari 41 Hal. Putusan Perdata Nomor 17/Pdt. /2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasukan benda dalam perseroan yang telah dilakukan oleh mereka, dan sebagai bukti, maka untuk tiap-tiap penyeteroran dan pemasukan tersebut akan diberikan suatu tanda penerimaan yang sah yang ditandatangani oleh semua pesero. (**Bukti – P2, Pasal 4 ayat (1) dan (2)**);

4. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2020 Tergugat telah menyerahkan surat Pernyataan mengundurkan diri yang menyatakan “ *Bahwa pada hari ini minggu tanggal 12 Januari 2020, mengundurkan diri dan keluar dari pengurusan CV. ADHI DJOJO* ” (**Bukti – P4**) dan Surat Pernyataan tertanggal 17 Maret 2020 yang menyatakan “*Mengundurkan diri dalam jabatan apapun dari CV. ADHI DJOJO yang beralamat di Desa Pare Lor Kec. Kunjang Kab. Kediri. Untuk itu terhitung sejak di tandatangi surat pernyataan ini saya sudah tidak lagi mempunyai hak dan atau kewajiban yang terkait dengan usaha pertambangan CV. ADHI DJOJO*” (**Bukti – P5**) Namun pada kenyataannya Tergugat sampai dengan diajukan Gugatan ini belum memenuhi kewajibannya untuk menyetorkan saham 10% (sepuluh persen) atau sejumlah Rp. 100.000.000,00,- (Seratus juta rupiah) ke CV. ADHI DJOJO. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 Ayat (2) Huruf b dalam Akta perubahan Anggaran Dasar CV. ADHI DJOJO Nomor 11 tanggal 01 Oktober 2019 (**Bukti–P2Pasal 4 ayat(2) huruf b**);
5. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya menyetorkan saham 10 % sejumlah Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) tersebut, maka sudah sepatutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk menyatakan tidak sah saham 10 % sejumlah Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), sebagaimana yang tertuang dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. ADHI DJOJO Nomor 11, tanggal 01 Oktober yang dibuat dihadapan Notaris EKO SUNU JATMIKO, S.H., M.Kn tersebut ;
6. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut. maka Tergugat telah melakukan Wanprestasi yaitu dengan tidak menyetorkan Saham

Hal. 4 dari 41 Hal. Putusan Perdata Nomor 17/Pdt. /2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 % sejumlah Rp. 100.000.000,00,- (seratur juta rupiah), sehingga dengan demikian Wanprestasi (**1342 KUHPer**) tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat ;

7. Bahwa, terhadap Wanprestasi yang telah dilakukan Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk menyatakan bahwa Tergugat Telah melakukan Wanprestasi;

8. Bahwa atas Tindakan hukum Tergugat tersebut sangat membawa dampak kerugian bagi Penggugat yaitu :

1). Kerugian Materiil :

a. Bahwa Tergugat tidak menyetorkan saham 10 % sejumlah Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) kepada CV. ADHI DJOJO;

b. Bahwa dengan adanya pengunduran diri Tergugat dari CV. ADHI DJOJO, Penggugat mengalami kerugian yang terhitung sejak dari pengunduran diri Tergugat pada tanggal 12 januari 2020 yang di tafsirkan nilai kerugian selama 1 (satu) tahun lebih 2 (dua) bulan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah)

2). Kerugian Immateriil

Bahwa waktu, pikiran tenaga yang tersita lumsum meeting serta kerugian moril nama baik para penggugat rekonvensi dan dana lain yang dikeluarkan para penggugat rekonvensi untuk menyelesaikan permasalahan – permasalahan CV. ADHI DJOJO selama 8 (delapan bulan) sebesar Rp. 1.000.000.000, (Satu Milyar)

9. Bahwa, terhadap kerugian yang dialami oleh penggugat, yang ditimbulkan oleh perbuatan tergugat tersebut maka sudah sepatutnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk untuk memerintahkan Tergugat membayar kerugian yang nilai total keseluruhannya sejumlah Rp 4.100.000.000 (empat milyar seratus juta rupiah) kepada Penggugat ;

Hal. 5 dari 41 Hal. Putusan Perdata Nomor 17/Pdt. /2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk menjamin kelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk, untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), per hari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk agar berkenan untuk memutuskan;

DALAM PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah saham 10 % sejumlah Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), sebagaimana yang tertuang dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. ADHI DJOJO Nomor 11, tanggal 01 Oktober yang dibuat dihadapan Notaris EKO SUNU JATMIKO, S.H., M.Kn
3. Menyatakan bahwa Tergugat Telah melakukan Wanprestasi;
4. memerintahkan Tergugat membayar kerugian yang nilai total keseluruhannya sejumlah Rp 4.100.000.000 (empat milyar seratus juta rupiah) kepada Penggugat
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Kepada Penggugat dalam setiap harinya apabila tidak melaksanakan putusan perkara ini sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde)
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Hal. 6 dari 41 Hal. Putusan Perdata Nomor 17/Pdt. /2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan untuk Tergugat hadir kuasanya yaitu Advokat, Kuasa Hukum Pengadilan Pajak, Likuidator, Auditor Hukum dan Konsultan Hukum yang berkantor di **DHG Law Firm** dengan Alamat Jl. Raya Kediri-Blitar, Ds. Blabak, RT.02, RW.02, Kec. Kandat, Kab. Kediri (Ruko Bintang Ilmu Lantai 2, selatan pom bensin Blabak ±50m) dan Jl. Raya Kediri-Nganjuk, Sukorejo, Loceret, Nganjuk (Depan Kantor Samsat Nganjuk). Baik bertindak sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor : 63/Kuasa/2021/ Pn. Njk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Perma No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah menunjuk Agenk Priambodo Pamungkas, SH. M.H Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sebagai Mediator dan mediasi telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil (gagal) sebagaimana Laporan Mediator;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai maka berdasarkan Pasal 155 RBG, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat kemudian Kuasa Penggugat menyatakan dipersidangan tersebut terdapat perbaikan terhadap gugatan sebagaimana perbaikan tersebut yang termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

I. Eksepsi Gugatan *Obscuur Libell* Tidak Jelas/Kabur

1. Bahwa Pada Poin 1 Gugatan Penggugat disebutkan "Gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk berdasarkan kedudukan/domisili CV. ADHI DJOJO sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. ADHI DJOJO Nomor 11 tanggal 12 Januari 2015". Domisili/Kedudukan CV.

Hal. 7 dari 41 Hal. Putusan Perdata Nomor 17/Pdt. /2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADHI DJOJO diatur di Pasal 1 ayat (1) Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. ADHI DJOJO Nomor 11 Tertanggal 01 Oktober 2019 bukan tanggal 12 Januari 2015 (Bukti-T1). Sehingga gugatan Penggugat kabur.

2. Bahwa pada tanggal 25 November 2020 Tergugat mendapatkan surat pemberitahuan dari kuasa hukum Direktur CV. ADHI DJOJO/Penggugat dengan Nomor : 004/PEM/PRY/XI/2020 (Bukti-T8) yang isinya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa sejak terbitnya Surat Keterangan Pendaftaran CV. ADHI DJOJO yang terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor : AHU-0036186-AH.01.16 Tahun 2020, tanggal 24 November 2020, Sdr. Bagus Setyo Nugroho Bukan lagi menjadi Pemegang Saham dan Wakil Direktur CV. ADHI DJOJO;
- b. Bahwa Apabila Sdr. Bagus Setyo Nugroho masih merasa mempunyai Hak berupa Sisa Hasil Usaha, Maka mohon dalam waktu 7 (tujuh) hari, Harap mengirimkan Surat Permohonan Kepada Direktur CV. ADHI DJOJO yang beralamat di Dusun Bulu RT. 005 RW. 002 Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk ;
- c. Bahwa Sejak Surat ini diterima Mohon Kepada Sdr. Bagus Setyo Nugroho untuk tidak melakukan Aktivitas apapun dilokasi Tambang Milik CV. ADHI DJOJO.

Bahwa didalam Gugatannya, Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat adalah sebagai Wakil Direktur CV. ADHI DJOJO berlawanan dengan Isi Surat pemberitahuan dari kuasa hukum Direktur CV. ADHI DJOJO/Penggugat dengan Nomor : 004/PEM/PRY/XI/2020 tanggal 25 November 2020 yang menyebutkan Tergugat Bukan lagi menjadi Pemegang Saham dan Wakil Direktur CV. ADHI DJOJO. Maka dengan jelas dan tidak terbantah lagi Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur;

Hal. 8 dari 41 Hal. Putusan Perdata Nomor 17/Pdt. /2021/PN Njk



II. Gugatan penggugat *error in persona*

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Bahwa dalam gugatan penggugat pihak tidak lengkap/kekurangan pihak, karena masih ada pihak yang harus bertindak sebagai pihak dalam perkara ini, yaitu :

- a. MULYADI selaku Komisaris CV. ADHI DJOJO. Bahwa dalam sengketa ini melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan yaitu MULYADI selaku komisaris CV. ADHI DJOJO seharusnya menjadi salah satu pihak dalam gugatan.
- b. EKO SUNU JATMIKO, S.H.,M.Kn. selaku Notaris yang mencatat/membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 11 tanggal 01 Oktober 2019.
- c. FERRY KURNIAWAN, S.H., M.Kn. selaku Notaris yang mencatat/membuat Akta 107 tanggal 23 Nopember 2020.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa semua dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam Jawaban Pokok ini;
3. Bahwa Tergugat membantah Pada Poin 1 Gugatan Penggugat disebutkan "Gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri .Kabupaten Nganjuk berdasarkan kedudukan/domisili CV. ADHI DJOJO sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. ADHI DJOJO Nomor 11 tanggal 12 Januari 2015". Domisili/Kedudukan CV. ADHI DJOJO diatur di Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. ADHI DJOJO Nomor 11 Tertanggal 01 Oktober 2019 bukan 12 Januari 2015 (Bukti-T1);

Hal. 9 dari 41 Hal. Putusan Perdata Nomor 17/Pdt. /2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat membuat surat pernyataan tertanggal 12 Januari 2020 tentang pengunduran diri dari kepengurusan CV. ADHI DJOJO dikarenakan Perbuatan Penggugat yang terkesan tertutup terhadap Laporan keuangan. Hingga akibat dari perbuatan Penggugat itu, Pada tanggal 03 Juli 2020 Bu JUNA selaku Pimpinan PT. Antariksa Laksana mengirimkan Surat Teguran pembayaran tagihan yang belum terlunasi kepada Penggugat tembusan kepada MULYADI selaku Komisaris dan Tergugat selaku Wakil Direktur (Bukti-T2) dan Pada tanggal 14 Juli 2020 Bu JUNA selaku Pimpinan PT. Antariksa Laksana mengirim Surat Teguran II Pembayaran Tagihan yang belum terlunasi kepada Penggugat tembusan kepada MULYADI selaku Komisaris dan Tergugat selaku Wakil Direktur (Bukti-T3). Menanggapi Kedua Surat Teguran yang tembusannya kepada Tergugat, Pada tanggal 20 Juli 2020 Tergugat mengirim Surat Tanggapan atas surat teguran Pembayaran Tagihan solar yang belum terlunasi kepada Bu JUNA selaku pimpinan PT. ANTARIKSA LAKSANA (Bukti-T4);
5. Bahwa pengunduran diri Tergugat adalah belum sah. Sebab Pengurus CV. ADHI DJOJO tidak pernah mengabulkan pengunduran diri tersebut, pengurus CV. ADHI DJOJO tidak pernah melakukan rapat yang khusus membahas pengunduran diri Tergugat. Justru, pada tanggal 5 April 2019 diadakan rapat yang pada pokoknya Penggugat ditunjuk sebagai pengelola tambang CV. ADHI DJOJO.
6. Dalam penerbitan Akta No. 107 tanggal 23 Nopember 2020 yang diterbitkan oleh Notaris Ferry Kurniawan S.H., M.Kn. Tergugat tidak pernah hadir menghadap Notaris dan atau Tergugat tidak pernah membuat surat kuasa kepada pengurus lain untuk menghadap kepada notaris Ferry Kurniawan S.H., M.Kn. oleh karena itu, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perubahan tentang Jabatan Notaris yaitu UU 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 30 tahun 2004 tentang Jabatan pasal 39 (2)

Hal. 10 dari 41 Hal. Putusan Perdata Nomor 17/Pdt. /2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya penghadap dikenal oleh Notaris faktanya Penggugat tidak kenal, tidak hadir dan tidak memahami isi akta. Maka hal tersebut, nyata nyata terbukti jika Akta tersebut cacat hukum dan cacat administrasi. Sehingga Akta akta tereebut tidak sah menurut hukum.

7. Bahwa Selama ini kegiatan usaha pertambangan CV. ADHI DJOJO dijalankan sepenuhnya oleh Tergugat karena sebelumnya kegiatan usaha pertambangan dijalankan oleh Penggugat, dimana selama kegiatan usaha dijalankan oleh Penggugat tidak pernah membuat laporan keuangan dan terkesan tertutup mengenai masalah keuangan dari bulan Juni 2019 sampai bulan Maret 2020, sehingga Tergugat yang juga sebagai Persero Pengurus/Aktif mengambil alih kepengurusan kegiatan pertambangan CV. ADHI DJOJO dan terbukti Tergugat dapat menghasilkan banyak keuntungan untuk CV. ADHI DJOJO yang dapat dinikmati oleh masing-masing persero serta dalam Laporan Keuangan Tergugat tidak terkesan tertutup seperti Penggugat. Laporan Keuangan oleh Tergugat dibuktikan dengan Surat Tanda Terima Berkas pada tanggal 01 Oktober 2020 yang diterima oleh MULYADI selaku Komisaris CV. ADHI DJOJO (Bukti-T5) dan Surat Tanda Terima Berkas pada tanggal 01 Oktober 2020 yang diterima oleh SARMI (Bukti-T6);

8. Bahwa sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020 Tergugat masih menjabat sebagai Wakil Direktur CV. ADHI DJOJO sebagaimana dengan Surat Nomor 005/06/CV AJ/10/2020 Perihal Jawaban atas Surat Wadir dari MULYADI selaku Komisaris CV. ADHI DJOJO yang ditujukan kepada Tergugat (Bukti-T7). Dengan isi sebagai berikut:

- a. Selama akuisisi CV. ADHI DJOJO dan dalam pengelolaan Direktur CV. ADHI DJOJO belum pernah diadakan rapat direksi selaku pemegang saham

Hal. 11 dari 41 Hal. Putusan Perdata Nomor 17/Pdt. /2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Selama akuisisi CV. ADHI DJOJO dan dalam pengelolaan Direktur CV. ADHI DJOJO tidak ada laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan kepada direksi selaku pemegang saham
 - c. Selama akuisisi CV. ADHI DJOJO dan dalam pengelolaan Direktur CV. ADHI DJOJO tidak ada bagi hasil dari sisa hasil usaha kepada pemegang saham
9. Bahwa pada tanggal 25 November 2020 Tergugat mendapatkan surat pemberitahuan dari kuasa hukum Direktur CV. ADHI DJOJO/Penggugat dengan Nomor : 004/PEM/PRY/XI/2020 (Bukti-T8) yang isinya adalah sebagai berikut :
- d. Bahwa sejak terbitnya Surat Keterangan Pendaftaran CV. ADHI DJOJO yang terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor : AHU-0036186-AH.01.16 Tahun 2020, tanggal 24 November 2020, Sdr. Bagus Setyo Nugroho Bukan lagi menjadi Pemegang Saham dan Wakil Direktur CV. ADHI DJOJO;
 - e. Bahwa Apabila Sdr. Bagus Setyo Nugroho masih merasa mempunyai Hak berupa Sisa Hasil Usaha, Maka mohon dalam waktu 7 (tujuh) hari, Harap mengirimkan Surat Permohonan Kepada Direktur CV. ADHI DJOJO yang beralamat di Dusun Bulu RT. 005 RW. 002 Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk ;
 - f. Bahwa Sejak Surat ini diterima Mohon Kepada Sdr. Bagus Setyo Nugroho untuk tidak melakukan Aktivitas apapun dilokasi Tambang Milik CV. ADHI DJOJO.
10. Bahwa selanjutnya, Akta No. 107 tanggal 23 Nopember 2020 yang diterbitkan oleh Notaris FERRY KURNIAWAN S.H., M.Kn. dipergunakan sebagai syarat dalam penerbitan AHU pada Kemenkumham RI sehingga secara administrasi semua produk hukum yang diterbitkan atas dasar akta

Hal. 12 dari 41 Hal. Putusan Perdata Nomor 17/Pdt. /2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dianggap tidak sah menurut hukum. Sebab dasar akta No 107 tanggal 23 Nopember 2020 yang diterbitkan oleh Notaris FERRY KURNIAWAN S.H., M.Kn. cacat hukum atau batal demi hukum

11. Bahwa Surat Keterangan Pendaftaran CV. ADHI DJOJO yang terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor : AHU-0036186-AH.01.16 Tahun 2020, tanggal 24 November 2020 tersebut yang dimaksud oleh Penggugat dalam surat pemberitahuannya dan dikirim kepada Tergugat tertanggal 25 November 2020 hanyalah sebuah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk mengeluarkan Tergugat dari Persero Pengurus CV. ADHI DJOJO secara sepihak;
12. Bahwa dengan tanpa disebutkannya akta penunjang terbitnya Surat Keterangan Pendaftaran CV. ADHI DJOJO yang terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor : AHU-0036186-AH.01.16 Tahun 2020, tanggal 24 November 2020 membuktikan bahwa Penggugat ingin menyembunyikan perubahan Akta Anggaran Dasar CV. ADHI DJOJO dari Tergugat, dimana hal tersebut malah menunjukkan kecurangan dari Penggugat yang hanya ingin mengeluarkan Tergugat dengan menghalalkan berbagai cara, padahal sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 31 KUHD termasuk didalamnya hal tentang pelepasan diri dari Persero harus dituangkan dalam akta otentik yang dibuat dan disetujui oleh masing-masing persero;
13. Bahwa dengan adanya surat pemberitahuan tanggal 25 November 2020 tersebut. Penggugat senyatanya telah melanggar hak-hak dari Tergugat secara melawan hukum, dimana Tergugat sebagai Persero Pengurus tidak dapat serta-merta diberhentikan dan dihilangkan hak-haknya, sehingga

Hal. 13 dari 41 Hal. Putusan Perdata Nomor 17/Pdt. /2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan dari Penggugat yang demikian itu justru merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan di atas, maka Kami Mohon dengan Hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara serta mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan kabur (*obscure libel*);
3. Menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim akan memberikan putusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Kuasa Tergugat, Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 25 Mei 2021 dan atas Replik Penggugat, Kuasa Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 30 Mei 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Foto copy sesuai Asli Kartu Tanda Penduduk / KTP atas Nama **MUCHAMMAD BURHANNUL KARIM**, yang telah diberi meterai secukupnya P-1 ;

Hal. 14 dari 41 Hal. Putusan Perdata Nomor 17/Pdt. /2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy sesuai asli Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. ADHI DJOJO No 11 Tanggal 01 Oktober 2019, Pasal 1 Ayat (1) yang telah diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai asli Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak atas Saham-saham CV. ADHI DJOJO No. 105 tanggal 23 November 2020, Pasal 3 yang telah diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Sesuai Asli Surat Pernyataan Mengundurkan diri **BAGUS SETYO NUGROHO** yang telah diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan dari Bagus Setyo Nugroho tanggal 12 Maret 2020, yang telah diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Foto Copy sesuai asli Kwitansi pembayaran saham 10 % An. M. Burhamnul Karim , tanggal 26 September 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang telah diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Foto Copy sesuai asli Kwitansi pembayaran saham 80 %, An. Mulyadi, S.Pd tanggal 26 September 2019 sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), yang telah diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Foto copy sesuai asli, Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. ADHI DJOJO Keluar Masuk Pesero & Perubahan Kepemilikan Saham, Nomor 107, tanggal 23 November 2020, yang telah diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Foto copy sesuai asli, AHU- 0036186-AH.01.16 Tahun 2020, yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.-9;
10. Foto copy sesuai asli Surat kabar, yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.-10;

Hal. 15 dari 41 Hal. Putusan Perdata Nomor 17/Pdt. /2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy sesuai asli putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PN. Gpr, yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.-11;

12. Foto copy tanpa asli Surat Pemberitahuan Nomor 004/PEM/PRY/XI /2020 Tertanggal 25 November 2020 yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.-12;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **M.HUSAINI** dan **ARIF BUDI WIBOWO,S.E**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. **Saksi M.HUSAINI**

- Bahwa Sebelum CV ADHI DJOYO diakuisisi kepemilikannya kedudukan Tergugat sebagai Wakil Direktur ;
- Bahwa CV ADHI DJOYO berdirinya tahun 2013 ;
- Bahwa Yang mendirikan CV ADHI DJOYO ada 3(tiga) orang yaitu 1.Moh. Habibi, 2.Moh Kusaini, 3.Dendi ;
- Bahwa Saat itu modal CV ADHI DJOYO dari Moh.Habibi dan saya (Moh Kusaini);
- Bahwa CV ADHI DJOYO bergerak dibidang pertambangan;
- Bahwa CV ADHI DJOYO dialihkan kepemilikannya sekitar 2(dua) lalu ;
- Bahwa, saat CV ADHI DJOYO saya jalankan dengan Pak Moh.Habibi berjalan lancar ;
- Bahwa Saat itu yang mengakuisisi CV ADHI DJOYO adalah Pak M.Burhannul Karim dan Pak Mul dan Pak Bagus Setyo Nugroho;
- Bahwa Saat itu CV ADHI DJOYO dijual 1.1/2(satu setengah) Milyard ;
- Bahwa Sekarang CV ADHI DJOYO masih berjalan / masih beroperasi tidaknya saya tidak tahu ;

Hal. 16 dari 41 Hal. Putusan Perdata Nomor 17/Pdt. /2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk pembayaran pembelian CV ADHI DJOYO tersebut dibayar 2(dua) kali ;
- Bahwa Yang pertama dibayar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sedang yang kedua dibayar 1(satu) Milyard ;
- Bahwa Saat itu uang untuk membayar milik Pak Mul dan M.Burhannul Karim ;
- Bahwa Saat itu M.Burhannul Karim dapat uang dari menjaminkan sertifikat miliknya ;
- Bahwa Sertifikat milik pak M.Burhannul Karim dijaminkan 1(satu) Milyard Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa benar uang tersebut buat beli saham saya ;
- Bahwa Pak Mul dan M.Burhannul Karim tahu kalau perusahaan tersebut mau dijual dari penyandang modal dulu yang bernama Pak Iswanto
- Bahwa Saya tidak tahu Sdr. Bagus Setyo Nugroho menanam modal ke CV ADHI DJOYO atau tidak ;
- Bahwa Sdr. Bagus Setyo Nugroho kerja di CV ADHI DJOYO;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sdr. Bagus Setyo Nugroho menanam modal di CV ADHI DJOYO;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat akta perubahan Notaris;
- Bahwa Saat Sdr.M.Burhannul Karim bilang memberi saham 10(sepuluh) persen kepada Sdr. Bagus Setyo Nugroho bukan didalam forum/tapat;
- Bahwa Alasan Sdr.M.Burhannul Karim memberi saham10(sepuluh) persen kepada Sdr. Bagus Setyo Nugroho karena teman;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Bagus Setyo Nugroho saat perusahaan diakuisisi;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa kalau Pak M.Burhannul Karim telah membeli saham 10 (sepuluh) persen ;

Hal. 17 dari 41 Hal. Putusan Perdata Nomor 17/Pdt. /2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dari Pak M.Burhannul Karim kalau Pak Bagus Setyo Nugroho diberi saham 10 (sepuluh) persen dari Pak M.Burhannul Karim ;
- Bahwa karena teman dekat Pak M.Burhannul Karim memberi saham ke Pak Bagus Setyo Nugroho ;
- Bahwa Yang bayar pajak perusahaan tersebut Pak M.Burhannul Karim;
- Bahwa Saksi tahu pengunduran diri Sdr Bagus Setyo Nugroho dari sear grub;
- Bahwa Saksi pernah tanya ke Pak M.Burhannul Karim masalah pengunduran diri Sdr Bagus Setyo Nugroho karena beda pendapat;
- Bahwa saat itu yang mengelola tambang Sdr Bagus Setyo Nugroho;
- Bahwa Sdr Bagus Setyo Nugroho jadi wakil Direktur setelah perusahaan diakuisisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Kuasa Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. **Saksi ARIF BUDI WIBOWO,S.E,**

- Bahwa saksi pernah kerja di CV ADHI DJOYO saat sebelum perusahaan diakuisisi;
- Bahwa usaha diakuisisi masih kerja di CV ADHI DJOYO saksi sudah tidak kerja lagi di CV ADHI DJOYO;
- Bahwa Saksi risent dari perusahaan Desember 2020 ;
- Bahwa sejak perusahaan diakuisisi saksi risen
- Bahwa saksi tahu Pak Mulyadi saat itu pemegang saham 80 (delapan) persen ;
- Bahwa Sdr.M.Burhannul Karim saat itu pemegang saham 20 (dua sepuluh) persen;
- Bahwa Perusahaan diakuisisi tahun 2019 di Notaris dan saksi dihadirkan ;
- Bahwa Saat itu saksi sebagai humas diperusahaan ;

Hal. 18 dari 41 Hal. Putusan Perdata Nomor 17/Pdt. /2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat diakuisisi yang bawa uang Pak Mul dan Sdr.M.Burhannul Karim;
- Bahwa Saksi tidak tahu itu uang dari mana, yang saya tahu sertifikat Sdr.M.Burhannul Karim diserahkan ke Pak Mul ;
- Bahwa Setahu saksi sertifikat rumah dan tanah yang diserahkan ke Pak Mul;
- Bahwa Saksi tahu dari Pak Mul dan Pak.M.Burhannul Karim;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sdr. Bagus Setyo Nugroho menaruh uang di perusahaan;
- Bahwa saksi tahu setelah perusahaan diakuisisi Sdr. Bagus Setyo Nugroho sebagai pengelola lapangan;
- Bahwa ada aktifitas diperusahaan saat Sdr. Bagus Setyo Nugroho mengelola lapangan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sdr. Bagus Setyo Nugroho menaruh uang/saham di perusahaan;
- Bahwa Saat itu Sdr. Bagus Setyo Nugroho menjabat wakil Direktur di perusahaan;
- Saya pernah dengar dari Pak.M.Burhannul Karim kalau Sdr. Bagus Setyo Nugroho mempunyai saham 10(sepuluh) persen di perusahaan;
- Bahwa saksi Tahu kalau pak Bagus Setyo Nugroho punya saham 10(sepuluh) persen dari Pak.M.Burhannul Karim ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Kuasa Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban/bantahannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

Hal. 19 dari 41 Hal. Putusan Perdata Nomor 17/Pdt. /2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai asli KTP Bagus Setyo Nugroho 1 (satu) lembar, yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto copy tanpa asli Akta Notaris Akta Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. ADHI DJOJO, Nomor 10 yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto copy tanpa asli Akta Notaris Akta Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. ADHI DJOJO Nomor 11, yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto copy tanpa asli Akta Perubahan Anggaran Dasar "CV. ADHI DJOJO" Keluar Masuk Persero & Perubahan Kepemilikan Saham Tanggal 23 November 2020 NOMOR 107 yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto copy tanpa asli AHU-0036186-AH.01.16 Tahun 2020 yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Foto copy tanpa asli Pemberitahuan Nomor 004/PEM/PRY/XI/2020 Tanggal 25 November 2020, yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Foto copy sesuai asli Akta Jual Beli Saham NOMOR: 106. Tanggal 26 September 2019 yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Foto copy tanpa asli Gugatan Wanprestasi Bertempat di Pengadilan Negeri Nganjuk Tanggal: 24 Maret 2021 1 gugatan wanprestasi yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-8;

Hal. 20 dari 41 Hal. Putusan Perdata Nomor 17/Pdt. /2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy tanpa asli SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN Nomor : TBL-B/14/III/RES 1.9/2021/RESKRIM/SPKT Polres Nganjuk Tanggal: 20 Maret 2021 yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Foto copy tanpa asli Berita Acara Rapat CV. Adhi Djojo Tanggal: 06 April 2020 Pukul 13.00 WIB sd 16.00 WIB Bertempat di Kantor CV. Adhi Djojo, yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Foto copy Bukti Dokumentasi Tanggal 06 April 2020 yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Foto copy tanpa asli SURAT PERNYATAAN Nganjuk, 10 Desember 2020 yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Foto copy tanpa asli Surat dari Wakil Direktur sdr. Bagus Setyo Nugroho kepada Komisaris Sdr. Mulyadi Nganjuk, 16 Oktober 2020 yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Foto copy tanpa asli Surat dari Wakil Direktur sdr. Bagus Setyo Nugroho kepada sdr. Mulyadi S.Pd. Komisaris CV. ADHI DJOJO Nganjuk, 26 Oktober 2020 yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Foto copy tanpa asli Surat dari Komisaris kepada Direktur CV. ADHI DJOJO Ponorogo, 13 Oktober 2020 yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Foto copy tanpa asli Surat dari Komisaris kepada Direktur CV. ADHI DJOJO Ponorogo, 28 Oktober 2020 yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-16;

Hal. 21 dari 41 Hal. Putusan Perdata Nomor 17/Pdt. /2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy tanpa asli Surat Teguran dari Komisaris kepada Direktur CV. ADHI Djojo Ponorogo, 03 Oktober 2020 yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Foto copy tanpa asli Tanda Terima Berkas LPJ ke Komisaris di Ponorogo, 01 Oktober 2020 yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Foto copy tanpa asli Tanda Terima Berkas LPJ ke Komisaris di Nganjuk, 01 Oktober 2020 yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Foto copy sesuai asli Dokumentasi Tanda Terima Berkas 01-10-2020 19;20 WIB yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Foto copy tanpa asli Laporan Pertanggungjawaban Maret-April 2020 yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Foto copy tanpa asli Laporan Pertanggungjawaban Bulan Mei 2020 yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-22;
23. Foto copy tanpa asli Laporan Pertanggungjawaban Bulan Juni 2020 yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-23;
24. Foto copy tanpa asli Laporan Pertanggungjawaban Bulan Juli 2020 yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-24;
25. Foto copy tanpa asli Laporan Pertanggungjawaban Bulan Agustus 2020 yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-25;

Hal. 22 dari 41 Hal. Putusan Perdata Nomor 17/Pdt. /2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Foto copy tanpa asli Laporan Pertanggungjawaban Bulan September 2020 yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-26;
27. Foto copy tanpa asli Laporan Pertanggungjawaban Bulan Oktober 2020 yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-27;
28. Foto copy tanpa asli Laporan Pertanggungjawaban Bulan November 2020 yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-28;
29. Foto copy tanpa asli Laporan Pertanggungjawaban Bulan Desember 2020 yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-29;
30. Foto copy sesuai asli Dokumentasi Tertanggal 23 November 2020 13.45 WIB yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-30;
31. Foto copy Akta Jual Beli Saham Nomor 106, tanggal 26 September 2019, yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-31;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **ARIE SANDY SURYO,ST** dan **M.NASIKUL KOIRI ABADI.SH** memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. **Saksi Arie Sandy Suryo, ST;**

- Bahwa saksi sebelumnya kerja di CV ADHI DJOYO;
- Bahwa Saksi terakhir terima gaji dari CV ADHI DJOYO Desember 2020, Januari 2021 sudah tidak terima gaji lagi ;
- Bahwa Antara Pak M.Burhannul Karim dan Pak Bagus Setyo Nugroho ada masalah internal yaitu masalah penyerahan modal ;

Hal. 23 dari 41 Hal. Putusan Perdata Nomor 17/Pdt. /2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV ADHI DJOYO berdiri pada tahun 2013 ;
- Bahwa Pendiri pertama CV ADHI DJOYO Pak Moh.Habibi;
- Bahwa CV ADHI DJOYO dialihkan kepemilikannya Pak M.Burhannul Karim 2019 ;
- Bahwa,saat CV ADHI DJOYO saya jalankan dengan Pak Moh.Habibi berjalan lancar ;
- Bahwa Tahun 2019 CV ADHI DJOYO bergerak dibidang pertambangan ;
- Bahwa benar setelah CV ADHI DJOYO dialihkan nama CV tetap tidak berubah ;
- Bahwa Sekarang CV ADHI DJOYO masih berjalan / masih beroperasi tidaknya saya tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tahun 2019 di CV ADHI DJOYO sebagai pengawas;
- Bahwa Yang saksi tahu modal Pak M.Burhannul Karim dari Pak Mul;
- Bahwa Iya saat rapat mengakuisisi perusahaan saksi hadir;
- Bahwa Yang hadir saat di Notaris adalah Pak Habibi, Pak M.Burhannul Karim, Pak Bagus Setyo Nugroho;
- Bahwa Saat itu perusahaan dibeli 1(satu) Milyard Rp.500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membawa uang saat itu;
- Bahwa saksi tahu penyerahannya uang di Notaris ;
- Bahwa Uang diserahkan 2(dua) tahap;
- Bahwa Yang pertama uang diserahkan sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sedang yang kedua sejumlah 1(satu) Milyard ;
- Bahwa Setahu saksi untuk pembagian saham Pak M.Burhannul Karim 10(sepuluh) persen, Pak Bagus Setyo Nugroho 10 (sepuluh) persen, untuk Pak Mul 80 (delapan puluh) persen;
- Bahwa Saksi tahu dan melihat sendiri kalau Sdr.M.Burhannul Karim menyetor uang Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) saat di Notaris;

Hal. 24 dari 41 Hal. Putusan Perdata Nomor 17/Pdt. /2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahu saksi Sdr. Bagus Setyo Nugroho menyetor uang Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dari akta Notaris, tetapi tidak melihat uang yang disetorkan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu faktanya kalau Bagus Setyo Nugroho menyetor uang Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dari akta Notaris ;
 - Bahwa Sekarang perusahaan sudah tidak beroperasi;
 - Bahwa yang membuat perusahaan tidak beroperasi lagi yaitu 1. Karena da sengketa antara Sdr.M.Burhannul Karim dan Sdr. Bagus Setyo Nugroho, 2.Karena lahan sudah habis;
 - Bahwa Saat perusahaan dikelola Sdr.M.Burhannul Karim mempunyai hutang 8 (delapan) Milyard;
 - Bahwa Omset perusahaan 11(sebelas) Milyard;
 - Bahwa Iya benar kalau Omset 11 (sebelas) Milyard sedang hutang 8 (delapan) Milyard masih sisa 3(tiga) milyar;
 - Bahwa Saksi tahu dari lisan Pak M.Burhannul Karim;
 - Bahwa yang saksi tahu Sdr. Bagus Setyo Nugroho keluar dari perusahaan Desember 2020;
 - Bahwa Perusahaan mulai dikelola Pak M.Burhannul Karim pada bulan Agustus;
 - Bahwa Perusahaan dikelola Pak Bagus Setyo Nugroho Desember 2020;
 - Bahwa Sdr Bagus Setyo Nugroho saat pra akuisisi tidak mengeluarkan uang;
 - Bahwa pemasukannya satu hari hasilnya $Rp.700.000 \times 50 = Rp.35.000.000,-$ (tiga puluh lima juta rupiah) ;
 - Bahwa Yang menggaji karyawan adalah manajemen;
- Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi Kuasa Tergugat dan Penggugat akan ditanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saksi M.NASIKUL KOIRI ABADI. S.H;**

Hal. 25 dari 41 Hal. Putusan Perdata Nomor 17/Pdt. /2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu saksi pernah jadi Pengacara CV. ADHI DJOYO;
- Bahwa sekarang saksi sudah mengundurkan diri jadi Pengacara CV. ADHI DJOYO;
- Bahwa dulu saksi satu tim dengan Pak M.Burhannul Karim dan Pak Bagus Setyo Nugroho untuk merebut/mengambil alih CV. ADHI DJOYO dari pemiliknya;
- Bahwa pengambilalihan CV ADHI DJOYO bulan September 2019 ;
- Bahwa pendiri pertama CV ADHI DJOYO Pak Moh.Habibi;
- Bahwa pengambilalihan CV ADHI DJOYO dengan cara diakuisisi dengan dibeli ;
- Bahwa CV ADHI DJOYO dibeli dengan harga 1, 5 (satu koma lima) milyar ;
- Bahwa benar pembelian CV ADHI DJOYO tersebut beserta alat beratnya;
- Bahwa untuk mengakuisisi CV ADHI DJOYO tersebut uang dari Pak M.Burhannul Karim;
- Bahwa Uang Pak M.Burhannul Karim1, 5 (satu koma lima) milyar;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Bagus Setyo Nugroho memberi uang atau tidak ;
- Bahwa saat penyerahan uang dari Pak M.Burhannul Karim karena saksi yang membaca suratnya;
- Bahwa Saat itu Pak M.Burhannul Karim menyerahkan uang kontan 1(satu) milyar;
- Bahwa Untuk penyerahan yang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta) saya lupa ;
- Bahwa Saat paska akuisisi Sdr. Pak Bagus Setyo Nugroho sebagai Wakil Direktur;
- Bahwa Saksi kenal Pak M.Burhannul Karim bulan April 2019;
- Bahwa Saksi kenal Pak Bagus Setyo Nugroho bulan Mei 2019;
- Bahwa saksi kenal terkait tambang milik CV ADHI DJOYO;
- Bahwa mereka berdua Pak M.Burhannul Karim dan Pak Bagus Setyo Nugroho bersama-sama menjalankan CV ADHI DJOYO;

Hal. 26 dari 41 Hal. Putusan Perdata Nomor 17/Pdt. /2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Iya saksi tahu ini memang ada dan benar, T.2 berupa Akta penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV ADHI DJOYO Nomor 10 tanggal 16 Januari 2019, sedang T.3 berupa Akta Perubahan Anggaran Dasar CV ADHI DJOYO Nomor 11 tanggal 01 Oktober 2019;
 - Bahwa Uang diserahkan ke Pak Moh.Habibi secara kontan;
 - Bahwa Persisnya saya tidak tahu keuangan saat itu;
 - Bahwa Awal mengakuisisi Pak M.Burhannul Karim dengan saya yang melawan Pak Moh.Habibi, baru bulan Mei Pak Bagus Setyo Nugroho masuk;
 - Bahwa Pak M.Burhannul Karim mengajak Pak Bagus Setyo Nugroho saya tidak tahu ;
 - Bahwa Saat itu saksi sempat tanya pada Sdr.M.Burhannul Karim “ siapa ji “Sdr.M.Burhannul Karim menjawab “ kepercayaan bapak “ tapi bapak itu siapa saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak tahu hubungan Sdr.M.Burhannul Karim dan Sdr.Bagus Setyo Nugroho dan saya juga tahu sumber uangnya;
 - Bahwa untuk pembagian saham saya tidak tahu ;
 - Bahwa perusahaan memang pernah membeli bego dan membeli lahan / istilahnya mengganti tanamannya;
 - Bahwa pernah ada perkara antara Sdr.M.Burhannul Karim dan Sdr.Bagus Setyo Nugroho di Kediri;
 - Bahwa setahu saksi Sdr.Bagus Setyo Nugroho mengundurkan diri 2(dua) kali;
 - Bahwa setelah akuisisi saya fokus untuk minta bayaran saya tidak ngurusi teknisnya perusahaan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Kuasa Tegugat dan Penguat akan tanggapi dalam kesimpulan ;

Hal. 27 dari 41 Hal. Putusan Perdata Nomor 17/Pdt. /2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 29 September 2021 sedangkan Kuasa Tergugat tertanggal 5 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisah ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

I. Eksepsi Gugatan *Obscuur Libell* Tidak Jelas/Kabur

Bahwa Pada Poin 1 Gugatan Penggugat disebutkan "Gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk berdasarkan kedudukan/domisili CV. ADHI DJOJO sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. ADHI DJOJO Nomor 11 tanggal 12 Januari 2015". Domisili/Kedudukan CV. ADHI DJOJO diatur di Pasal 1 ayat (1) Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. ADHI DJOJO Nomor 11 Tertanggal 01 Oktober 2019 bukan tanggal 12 Januari 2015 (Bukti-T1). Sehingga gugatan Penggugat kabur.

Bahwa pada tanggal 25 November 2020 Tergugat mendapatkan surat pemberitahuan dari kuasa hukum Direktur CV. ADHI DJOJO/Penggugat dengan Nomor : 004/PEM/PRY/XI/2020 (Bukti-T8) yang isinya adalah sebagai berikut :

Bahwa sejak terbitnya Surat Keterangan Pendaftaran CV. ADHI DJOJO yang terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor : AHU-0036186-AH.01.16 Tahun 2020, tanggal 24 November 2020, Sdr. Bagus

Hal. 28 dari 41 Hal. Putusan Perdata Nomor 17/Pdt. /2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyo Nugroho Bukan lagi menjadi Pemegang Saham dan Wakil Direktur CV.

ADHI DJOJO;

- a) Bahwa Apabila Sdr. Bagus Setyo Nugroho masih merasa mempunyai Hak berupa Sisa Hasil Usaha, Maka mohon dalam waktu 7 (tujuh) hari, Harap mengirimkan Surat Permohonan Kepada Direktur CV. ADHI DJOJO yang beralamat di Dusun Bulu RT. 005 RW. 002 Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk ;
- b) Bahwa Sejak Surat ini diterima Mohon Kepada Sdr. Bagus Setyo Nugroho untuk tidak melakukan Aktivitas apapun dilokasi Tambang Milik CV. ADHI DJOJO.

Bahwa didalam Gugatannya, Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat adalah sebagai Wakil Direktur CV. ADHI DJOJO berlawanan dengan Isi Surat pemberitahuan dari kuasa hukum Direktur CV. ADHI DJOJO/Penggugat dengan Nomor : 004/PEM/PRY/XI/2020 tanggal 25 November 2020 yang menyebutkan Tergugat Bukan lagi menjadi Pemegang Saham dan Wakil Direktur CV. ADHI DJOJO. Maka dengan jelas dan tidak terbantah lagi Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur;

II. Gugatan penggugat *error in persona*

2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Bahwa dalam gugatan penggugat pihak tidak lengkap/kekurangan pihak, karena masih ada pihak yang harus bertindak sebagai pihak dalam perkara ini, yaitu :

- a) MULYADI selaku Komisaris CV. ADHI DJOJO. Bahwa dalam sengketa ini melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan yaitu MULYADI selaku komisaris CV. ADHI DJOJO seharusnya menjadi salah satu pihak dalam gugatan.

Hal. 29 dari 41 Hal. Putusan Perdata Nomor 17/Pdt. /2021/PN Njk



b) EKO SUNU JATMIKO, S.H.,M.Kn. selaku Notaris yang mencatat/membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 11 tanggal 01 Oktober 2019.

c) FERRY KURNIAWAN, S.H., M.Kn. selaku Notaris yang mencatat/membuat Akta 107 tanggal 23 Nopember 2020.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

I. Eksepsi Gugatan *Obscuur Libell* Tidak Jelas/Kabur

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok materi eksepsi Tergugat yaitu pada pokoknya gugatan Penggugat *Obscuur Libell* Tidak Jelas/Kabur menyebutkan bahwa Tergugat adalah sebagai Wakil Direktur CV. ADHI DJOJO berlawanan dengan Isi Surat pemberitahuan dari kuasa hukum Direktur CV. ADHI DJOJO/Penggugat dengan Nomor : 004/PEM/PRY/XI/2020 tanggal 25 November 2020 yang menyebutkan Tergugat bukan lagi menjadi Pemegang Saham dan Wakil Direktur CV. ADHI DJOJO;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Obscuur Libel* adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) yang disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil terang, jelas, atau tegas (duidelijk) jika haruslah bertitik tolak pada ketentuan pasal 118 ayat 1, pasal 120 dan pasal 12 HIR tidak terdapat penegasan yang tegas yang merumuskan gugatan secara tegas dan terang, namun dalam praktek pradilan mempedomani dalam pasal 8 Rv sebagai rujukan asas proses Doelmatigheid;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 8 Rv Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "Obscuur Libel" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut,

Hal. 30 dari 41 Hal. Putusan Perdata Nomor 17/Pdt. /2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat gugatan pula harus dilengkapi dengan petitum, yaitu hal-hal yang diinginkan atau diminta oleh penggugat untuk diputuskan, ditetapkan dan diperintahkan Hakim harus lengkap dan jelas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Mempelajari materi Eksepsi Tergugat dan dihubungkan dengan pasal 8 Rv Majelis Hakim tidak menemukan adanya keaburan atau ketidakjelasan dari materi gugatan Penggugat, sebagaimana dalil keberatan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana juga dalil keberatan Tergugat Majelis Hakim berpendapat untuk membuktikan apakah Tergugat adalah sebagai Wakil Direktur CV. ADHI DJOJO yang bukan lagi pemegang saham dari CV. ADHI DJOJO telah masuk kedalam pembuktian pokok perkara, sehingga terhadap materi Eksepsi angka 1 dari Tergugat patut untuk di tolak;

2. Gugatan penggugat *error in persona*, Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok materi eksepsi Tergugat angka 2 yaitu pada pokoknya MULYADI selaku Komisaris CV. ADHI DJOJO Bahwa dalam sengketa ini melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan yaitu MULYADI selaku komisaris CV. ADHI DJOJO seharusnya menjadi salah satu pihak dalam gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari materi pokok keberatan Tergugat yaitu MULYADI selaku komisaris CV. ADHI DJOJO seharusnya menjadi salah satu pihak dalam gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tahu siapa yang “dirasa” telah melanggar haknya dan merugikan dirinya, dengan demikian, penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan tergugat dengan mencantulkannya dalam surat gugatan dimana hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 305 K/SIP/1971 Tertanggal 16 Juni 1971, dengan Kaidah Hukum “Karena Penggugatlah yang

Hal. 31 dari 41 Hal. Putusan Perdata Nomor 17/Pdt. /2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak menentukan Pihak-pihak mana yang ia inginkan untuk dihukum Pengadilan membayar ganti kerugian”, sehingga terhadap Ekespsi/keberatan angka 2 Tergugat Majelis Hakim berpendapat patut pula untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh para Tergugat dalam jawabannya, sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019, CV ADHI DJOJO telah diakusisi dengan cara dibeli dari M. Khabibi;
- Bahwa modal perseroan ini berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar Ruipiah) dengan bagian dari masing-masing pesero terhadap modal perseroan ini untuk pertama kalinya dengan susunan sebagai berikut :
 - Tuan MUCHMAMAD BURHANNUL KARIM dengan nilai kepemilikan saham 10 % (sepuluh persen) atau sejumlah Rp. 100.000.000, 00,- (Seratus Juta Rupiah);
 - Pesero Tuan BAGUS SETYO NUGROHO dengan nilai kepemilikan saham 10% (Sepuluh Persen) atau sejumlah Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah);
 - Pesero Tuan MULYADI, S. Pd., dengan nilai kepemilikan saham 80 % (delapan puluh persen) atau sejumlah Rp. 800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya mendalilkan pada pokoknya dimana tanggal 12 Januari 2020 Tergugat telah menyerahkan surat pernyataan mengundurkan diri dan keluar dari pengurusan CV. ADHI DJOJO kemudian Tergugat juga tidak memenuhi kewajibannya menyetorkan saham 10 % sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. ADHI DJOJO Nomor 11 Tanggal 1 Oktober 2019;

Hal. 32 dari 41 Hal. Putusan Perdata Nomor 17/Pdt. /2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat pada pokoknya menerangkan pengunduran diri Tergugat tidak sah sebab Pengurus CV. ADHI DJOJO tidak pernah mengabulkan pengunduran diri tersebut, oleh karena tidak pernah dilakukan rapat membahas pengunduran diri Tergugat, kemudian sebagaimana Akta No.107 tanggal 23 November 2020 Tergugat tidak pernah hadir menghadap Notaris Fery Kurniawan S.H, M.Kn sehingga akta tersebut tidak sah dan cacat hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, maka menurut Majelis Hakim Penggugat harus membuktikan gugatannya, sebaliknya para Tergugat harus pula membuktikan dalil bantannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.I s/d P.-12 yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir serta Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yaitu :

M.HUSAINI dan ARIF BUDI WIBOWO,S.E,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T-31 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yaitu **ARIE SANDY SURYO, ST dan M. NASIKUL ABADI, SH;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan bukti surat dan Saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, dipersidangan Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan bukti surat dan saksi yang relevan yang erat kaitannya dengan tanah objek sengketa, sehingga surat dan saksi yang

Hal. 33 dari 41 Hal. Putusan Perdata Nomor 17/Pdt. /2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak relevan, sehingga tidak diikuti dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang didalilkan oleh Penggugat yang dibantah oleh Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa persoalan pokok yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan Tergugat adalah;

- Apakah benar Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya menyetorkan saham 10 % sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. ADHI DJOJO Nomor 11 Tanggal 1 Oktober 2019 atau Apakah Tergugat menyetorkan saham 10 % sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. ADHI DJOJO Nomor 11 Tanggal 1 Oktober 2019?
- Apakah Akta No.107 tanggal 23 November 2020 yang dibuat oleh Notaris Fery Kurniawan S.H, M.Kn cacat hukum?

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal pokok yang harus dibuktikan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang asal usul dari CV. ADHI DJOJO;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi dapat diketahui bahwa sebagaimana Bukti P-2 yaitu Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 11 tanggal 1 Oktober 2019, pemilik awal CV. ADHI DJOJO adalah Mohammad Kabibi, kemudian peralihan kepemilikan tersebut dialihkan kepada Muhammad Burhanul Karim (Penggugat), Bagus Setyo Nugroho, dan Mulyadi, S.Pd;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah benar Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya menyetorkan saham 10 % sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. ADHI DJOJO Nomor 11 Tanggal 1 Oktober 2019 atau Apakah sudah Tergugat menyetorkan saham 10 % sejumlah Rp. 100.000.000,-

Hal. 34 dari 41 Hal. Putusan Perdata Nomor 17/Pdt. /2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) sebagaimana Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. ADHI DJOJO Nomor 11 Tanggal 1 Oktober 2019 sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Bukti P-2 yaitu Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 11 tanggal 1 Oktober 2019 adapun modal perseroan pertama kalinya tersebut berjumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan bagian masing-masing MUCHMAMAD BURHANNUL KARIM dengan nilai kepemilikan saham 10 % (sepuluh persen) atau sejumlah Rp. 100.000.000, 00,- (Seratus Juta Rupiah), BAGUS SETYO NUGROHO dengan nilai kepemilikan saham 10% (Sepuluh Persen) atau sejumlah Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah), MULYADI, S. Pd., dengan nilai kepemilikan saham 80 % (delapan puluh persen) atau sejumlah Rp. 800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan Penggugat telah membuktikan bahwa modal awal sebagaimana Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 11 tanggal 1 Oktober 2019 telah bersesuaian dengan Bukti surat Penggugat yaitu P-6 kwitansi pembayaran saham CV. ADHI DJOJO 10% (sepuluh persen) sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan bukti T-7 kwitansi pembayaran saham CV. ADHI DJOJO 80 % (delapan puluh persen) atau sejumlah Rp. 800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) dari Mulyadi S.Pd;

Menimbang, bahwa setelah Mejlis Hakim memeriksa bukti surat yang diajukan oleh para pihak baik Penggugat dan Tergugat tidak ada satupun bukti surat yang menerangkan bahwa Tergugat ikut serta memasukkan modal kepemilikan sahamnya 10% (Sepuluh Persen) atau sejumlah Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah), sebagaimana yang tercantum dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 11 tanggal 1 Oktober 2019, baik berupa kwitansi pembayaran maupun bukti transfer uang dari tergugat baik kedalam perusahaan CV. ADHI DJOJO maupun ke rekening persuahan CV. ADHI DJOJO dalam;

Hal. 35 dari 41 Hal. Putusan Perdata Nomor 17/Pdt. /2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana dalam dalil bantahan Tergugat yang medalihkan bahwa surat pengunduran diri Tergugat tidak sah, sebab Pengurus CV. ADHI DJOJO tidak pernah mengabdikan pengunduran diri tersebut, kemudian Akta No.107 tanggal 23 November 2020 Tergugat tidak pernah hadir menghadap Notaris Fery Kurniawan S.H, M.Kn sehingga akta tersebut tidak sah dan cacat hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil bantahan Tergugat tersebut diatas setelah Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti P-4 yaitu surat pengunduran diri Bagus Setyo Nugroho (Tergugat) sebagai wakil direktur CV. ADHI DJOJO, tanggal 12 Januari 2020 dan bukti T-5 yaitu surat Pernyataan tanggal 17 Maret 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bagus Setyo Nugroho (Tergugat) mengundurkan diri dalam jabatan apapun dari CV. ADHI DJOJO, dan atas surat Pengunduran diri dari Tergugat tersebut diatas sebagaimana bukti P-3 yaitu Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Atas Saham-saham CV. ADHI DJOJO Nomor 105 tanggal 23 November 2020 yang pada pokoknya "menerangkan saham sebesar 10 % milik Bagus Setyo Nugroho (Tergugat) dikarenakan pengunduran diri diserahkan kepada Burhanul Karim (Penggugat) dan bukti P-8 berupa Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. ADHI DJOJO Keluar masuk Persero dan Perubahan Kepemilikan Saham Nomor 107 tanggal 23 November 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saham kepemilikan CV. ADHI DJOJO dengan modal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah), dengan rincian M. Buhannul Karim 50% (lima puluh persen) sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Mulyadi, S.Pd sebesar 50% (lima puluh persen) sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap surat pengunduran diri dari Tergugat Bagus Setyo Nugroho tersebut telah disetujui dan ditindaklanjuti dengan

Hal. 36 dari 41 Hal. Putusan Perdata Nomor 17/Pdt. /2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perubahan Akta tentang perubahan kepemilikan saham dari Tergugat kepada Penggugat Burhanul Karim;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat sekalipun Tergugat membantah surat pengunduran diri Tergugat tidak sah, sebab Pengurus CV. ADHI DJOJO tidak pernah mengabulkan pengunduran diri tersebut, serta Akta No.107 tanggal 23 November 2020 Tergugat tidak pernah hadir menghadap Notaris Fery Kurniawan S.H, M.Kn, akan tetapi jika dihubungkan sebagaimana bukti P-4 yaitu surat pengunduran diri Bagus Setyo Nugroho (Tergugat) sebagai wakil direktur CV. ADHI DJOJO, tanggal 12 Januari 2020 dan bukti T-5 yaitu surat Pernyataan tanggal 17 Maret 2020 yang pada pokoknya menerangkan Bagus Setyo Nugroho (Tergugat) mengundurkan diri dalam jabatan apapun dari CV. ADHI DJOJO Majelis Hakim berpendapat dalam Akta nomor 105 Tanggal 23 November 2020 sudah sangat jelas dan terang tertuang dalam Pasal 1 yang pada pokoknya bahwa "saham sebesar 10 % milik Bagus Setyo Nugroho (Tergugat) dikarenakan surat pernyataan pengunduran diri tanggal 12 Januari 2020 dan Surat Pernyataan tanggal 17 Maret 2020 diserahkan kepada Burhanul Karim (Penggugat)" dimana Akta tersebut di tindaklanjuti dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. ADHI DJOJO Keluar Masuk Persero & Perubahan Kepemilikan Saham No.107 tanggal 23 November 2020;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terhadap bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Majelis Hakim tidak menemukan adanya kesesuaian hukum terkait dalil bantahan tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil bantahan tersebut diatas patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terkait Akta Pemindehan dan Penyerahan Hak Atas Saham- saham CV. ADHI DJOJO Nomor 105 tanggal 23 November 2020 terhadap saham CV. ADHI DJOJO yang di tidaklanjuti dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar CV.

Hal. 37 dari 41 Hal. Putusan Perdata Nomor 17/Pdt. /2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADHI DJOJO Keluar Masuk Persero & Perubahan Kepemilikan Saham Nomor.107 tanggal 23 November 2020 Majelis Hakim menilai Akta Nomor 105 tanggal 23 November 2020 dan Akta Nomor.107 tanggal 23 November 2020 tersebut diatas Sah dan tidak mengikat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibanya dengan memberikan modal/menyetor kepemilikan sahamnya sebesar 10% (Sepuluh Persen) atau sejumlah Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah), yang dibuktikan dengan kwitansi maupun bukti surat transfer ke perusahaan maka terhadap Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 11 tanggal 1 Oktober 2019 Majelis Hakim menilai terhadap Akta tersebut diatas adalah tidak Sah;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan wanprestasi apabila melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu:

1. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan;
2. Apabila salah satu pihak melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya;
3. Apabila salah satu pihak melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat;
4. Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan sebagaimana Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 11 tanggal 1 Oktober 2019 ,sehingga oleh karenanya maka Tergugat harus dinyatakan telah terbukti melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Hal. 38 dari 41 Hal. Putusan Perdata Nomor 17/Pdt. /2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi terhadap Penggugat, maka petitum nomor 3 (tiga) Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum nomor 2 yang menyatakan tidak sah dan tidak mengikat saham sebesar 10 % (Sepuluh Persen) sejumlah Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah), sebagaimana tercantum dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. ADHI DJOJO Nomor 11 tanggal 1 Oktober 2019, dihadapan Eko Sunu Jatmiko. S.H, M.Kn dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 dan 5 oleh karena Penggugat selama persidangan tidak dapat membuktikannya, maka terhadap petitum angka 4 dan 5 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan penggugat setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama semua petitum-petitum gugatan Penggugat oleh karena petitum nomor 2 dan 3 dikabulkan dan Petitum nomor 4 dan 5 ditolak maka sebagaimana dalam uraian pertimbangan Majelis tersebut diatas gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian, maka Tergugat berada dipihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 39 dari 41 Hal. Putusan Perdata Nomor 17/Pdt. /2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tidak sah saham sebesar 10 % (Sepuluh Persen) sejumlah Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah), sebagaimana yang tercantum dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. ADHI DJOJO Nomor 11 tanggal 1 Oktober 2019, dihadapan Eko Sunu Jatmiko. S.H, M.Kn;
- Menyatakan Tergugat melakukan Wanprestasi;
- Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Selasa 12 Oktober 2021, oleh kami, Chitta Cahyaningtyas, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Adiyaksa david, SH. MH dan Fery Deliansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa 19 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh H. Mujiono, S.H, M.Hum sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk secara Elitigasi;

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

HAKIM ANGGOTA

Adhyaksa David Pradipta, S.H, M.H.,

HAKIM ANGGOTA

Fery Deliansyah, S.H

HAKIM KETUA

Chitta Cahyaningtyas, S.H, M.H.,

PANITERA PENGGANTI

Hal. 40 dari 41 Hal. Putusan Perdata Nomor 17/Pdt. /2021/PN Njk



H. Mujiono, S.H,M.Hum.,

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya PNBP	: Rp. 20.000,-
4. Biaya Penggadaan	: Rp. 23.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp.287.000,-
5. Biaya Sumpah	: Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Materai	: Rp. 10.000,-

J U M L A H : Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)